

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rekam Medis**

##### **2.1.1 Pengertian Rekam Medis**

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengelolaan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana dan pelayanan kesehatan, (Depkes RI, 2006). Rekam medis merupakan sumber informasi kesehatan dan salah satu pendukung dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tatanan pelayanan kesehatan. Untuk menghasilkan informasi yang lengkap, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berkas rekam medis, (Savitri, 2011) .

Berdasarkan Permenkes RI No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis “Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.

##### **2.1.2 Tujuan Rekam Medis**

Tujuan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. tanpa didukung oleh sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, tidak akan tercipta tertib tertib administrasi rumah sakit sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit, (Depkes RI, 2006)

### 2.1.3 Kegunaan Rekam Medis

Berikut adalah kegunaan rekam medis berdasarkan (Depkes RI, 2006), diantaranya :

1. Aspek Administrasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Aspek Medis

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medic, karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien dan dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan melalui kegiatan audit medis, manajemen resiko klinis serta keamanan dan keselamatan pasien dan kendali biaya.

3. Aspek Hukum

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan keadilan.

4. Aspek Keuangan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data/informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan.

#### 5. Aspek Penelitian

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data/informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan.

#### 6. Aspek Pendidikan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data/informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan/referensi pengajaran di bidang profesi si pemakai.

#### 7. Aspek Administrasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan sumber yang harus 13 didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan rumah sakit

Kegunaan rekam medis secara umum, menurut (Depkes RI, 2006),

diantaranya ;

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter antara tenaga ahli lainnya yang ikut ambil dalam proses pemberian pelayanan, pengobatan, dan perawatan kepada pasien.
2. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien

3. Sebagai bukti tertulis maupun terekam atas segala tindakan pelayanan, pengobatan dan perkembangan penyakit selama pasien berkunjung/dirawat di rumah sakit
4. Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien
5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
7. Sebagai dasar dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis yang diterima oleh pasien.
8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan.

## **2.2 Pengertian Rawat Inap**

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit (Kepmenkes/Menkes/SK/IV/2003). Adapun tujuan dari rawat inap menurut Kurnia, (2018) diantaranya;

1. Membantu pasien yang sakit dengan memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya
2. Mengembangkan hubungan kerjasama yang efektif dan produktif baik antara unit maupun antar profesi

3. Memberikan kesempatan kepada tenaga perawat untuk meningkatkan keterampilan dalam hal keperawatan.
4. Meningkatkan suasana yang memungkinkan timbul dan berkembangnya gagasan yang kreatif
5. Mengandalkan atau selalu diadakan evaluasi yang terus menerus mengenai metode keperawatan yang dipergunakan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik
6. Memanfaatkan hasil evaluasi tersebut sebagai alat peningkatan atau perbaikan praktek keperawatan menuju yang lebih baik

### **2.3 Standar Pengembalian Berkas Rekam Medis**

Standar pengembalian berkas rekam medis rawat inap ke unit rekam medis maksimal 2 x 24, (Depkes RI, 1997) Tentang Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Pengembalian berasal dari kata kembali, kembali adalah “balik ke ke tempat atau ke keadaan semula” sedangkan pengembalian adalah “proses, cara, perbuatan mengembalikan pemulangan, pemulihan proses, cara, perbuatan mengembalikan pemulangan, pemulihan” (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kepatuhan petugas dalam pengembalian berkas rekam medis dapat mempermudah petugas rekam medis dalam melakukan pengolahan data lebih lanjut, baik mulai dari evaluasi kelengkapan, *assembling*, *coding*, *indexing*, maupun sampai pada tahap akhir yaitu *filling*.

Keterlambatan berkas rekam medis menurut (Winarti, 2013) menyatakan bahwa: “Keterlambatan pengembalian berkas rekam medis lebih dari 2x24 jam dapat menghambat pelayanan, kegiatan pengolahan data pasien dan kegiatan

pelaporan. Selain itu, keterlambatan pengembalian rekam medis akan berdampak pada terhambatnya pengolahan data, pengajuan klaim asuransi serta terhambatnya pelayanan terhadap pasien”.

#### **2.4 Standar Prosedur Operasional (SPO)**

Berdasarkan UU RI Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Bab I pasal 1 ayat 14, menyatakan bahwa:

“Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi”.

Adapun beberapa tujuan Standar Prosedur Operasional (SPO) menurut (Susanto, 2014), diantaranya:

1. Menyediakan sebuah rekaman aktivitas, juga pengoperasian secara praktis
2. Menyediakan sebuah informasi yang konsisten, oleh karena hal tersebut juga membentuk suatu prinsip yang harus disiplin kepada semua anggota organisasi baik dalam institusi/lembaga, organisasi, maupun perusahaan
3. Memudahkan menyaring, menganalisis dan membuang hal-hal atau pekerjaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan prosedur yang sudah ada
4. Mendukung pengalaman dan pengetahuan pegawai, dan sekaligus juga mengantisipasi banyak kesalahan yang mungkin terjadi
5. Memperbaiki performa, atau kualitas pegawai itu sendiri
6. Membantu menguatkan regulasi perusahaan
7. Memastikan efisiensi tiap-tiap aktivitas operasional

8. Menjelaskan segala peralatan untuk keefektifan program pelatihan.

## **2.5 Tinjauan Unsur-Unsur Manajemen dalam Pengembalian Berkas Rekam Medis**

Berikut ini adalah tinjauan unsur-unsur manajemen dalam pengembalian berkas rekam medis, diantaranya:

### *1. Man ( Sumber Daya Manusia)*

*Man* (Sumber Daya Manusia), menurut (Rusdarti, 2008) “dalam kegiatan manajemen faktor manusia paling menentukan. Manusia membuat tujuan dan dia pula yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Manusia merupakan unsur manajemen yang pokok, manusia tidak dapat disamakan oleh benda, ia mempunyai peranan, pikiran, harapan serta gagasan. Reaksi psikisnya terhadap keadaan sekeliling dapat menimbulkan pengaruh yang lebih jauh dan mendalam serta sukar diperhitungkan secara seksama (Imammoto dkk., 2008).

### *2. Method*

*Method* adalah suatu tata cara yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha (Imamoto dkk., 2002). Menurut KBBI *metode* adalah cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

### 3. *Material*

Menurut (Rusdarti, 2008) manusia tanpa bahan perlengkapan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor material dalam manajemen tidak dapat diabaikan sama sekali. *Material* merupakan unsur manajemen yang perlu dikelola dengan benar agar organisasi dapat berjalan secara efektif (Herujto, Y., 2001). *Material* yang merujuk pada ketidaklengkapan berkas rekam medis rawat inap.

### 4. *Money*

Menurut (Mooney, 1954) “Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan”.

Unsur *money* yang digunakan adalah dana sebagai pemberian *rewards* atau penghargaan terhadap petugas dalam pengembalian berkas rekam medis di rumah sakit. Menurut (Bowen, 2000) *rewards* adalah sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai imbalan untuk pelayanan sedangkan *punishment* adalah pemberian stimulus mengikuti suatu perilaku untuk mengurangi kemungkinan berulangnya perilaku buruk oleh karyawan.

Dukungan dana untuk reward terkait waktu pengembalian DRM dapat mempengaruhi kinerja petugas dalam melaksanakan tugas dalam pengembalian DRM, (Mirfat, dkk 2017). Menurut (Kemenkes RI, 2007) Tentang Standar Profesi Perekam Medis “hal yang harus dilaksanakan diantaranya menyusun anggaran. Penyusunan anggaran diharapkan dapat

membantu dalam menjelaskan kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan”.

#### 5. *Mechine*

*Machine* atau mesin merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja (Syah, 2015). Menurut (Rusdarti, 2008) mesin digunakan untuk mempermudah atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

*Machine* sangat diperlukan untuk mendukung pekerjaan agar lebih mudah dalam proses pelayanan kesehatan yaitu peralatan untuk pelayanan, (Gaspersz, 2007).

### 2.6 Standar Pelayanan Minimal SPM

Dengan diterbitkannya suatu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang (SPM) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit. Indikator SPM adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan, (Permenkes RI, 2005)

Pengertian SPM menurut (Permenkes RI, 2019) Tentang Standar Pelayanan Minimal, diantaranya;

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.
2. Standar Teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan
3. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara.
4. Jenis Pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga Negara
5. Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit telah mengatur standar pelayanan minimal di instalasi rekam medis:

Tabel 2.1 Tentang Indikator dan Standar Pelayanan Minimal Rekam Medis

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
Rekam medis	Kelengkapan pengisian rekam medis 1x24 jam setelah selesai pelayanan	100%
	Kelengkapan <i>informed consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%
	Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan	Kurang dari sama dengan 10 menit
	Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap	Kurang dari sama dengan 15 menit

Sumber : Poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2018